



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Komentar (Hal. 10)

Senin, 2 Maret 2020

## Penerima Dana Hibah Wajib Sampaikan Laporan

### Tomohon, KOMENTAR

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA mengatakan penerima dana hibah dan bantuan sosial bertanggung jawab secara formil dan materil atas hibah dan bantuan sosial yang diterima. Selain itu, penerima dana hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana.

"Penerima dana hibah dan

bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana tersebut untuk menciptakan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD," ucap Walikota Eman dalam kegiatan sosialisasi tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, di aula rumah dinas Walikota Tomo-

hon, pekan lalu.

Walikota juga mengingatkan bahwa dana hibah dan bantuan sosial harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Disela kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tomohon dengan

Komando Distrik Militer (Dandim) 1302 Minahasa sekaligus penyerahan secara simbolis dana hibah dan bantuan sosial. Hadir dalam kesempatan itu, Dandim 1302 Minahasa Letkol (Inf) Slamet Raharjo SSos MSI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tomohon Drs Gerardus Mogi, serta para penerima hibah dan bantuan sosial.<sup>(tom)</sup>